



P U T U S A N
Nomor 2052 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUAH bin TUBIL**, bertempat tinggal di Dukuh Ipuh, Desa Kapuk (sebelum pemekaran Desa Kawan Batu), Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai Kuasa dari Suardi, Kiking dan Rusdi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;
2. **SURDI**, bertempat tinggal di Dukuh Ipuh, Desa Kapuk (sebelum pemekaran Desa Kawan Batu), Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **KIKING**, bertempat tinggal di Dukuh Ipuh, Desa Kapuk (sebelum pemekaran Desa Kawan Batu), Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. **RUSDI** bertempat tinggal di Dukuh Ipuh, Desa Kapuk (sebelum pemekaran Desa Kawan Batu), Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT MENTAYA SAWIT MAS (MSM), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 62, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh yang Lo Koon Wai, Direktur PT Mentaya Sawit Mas (MSM), dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Putirbusu, Blok D Nomor 01, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016*



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan bahan mentah untuk minyak kelapa sawit (*crude palm oil*);
2. Bahwa untuk menjalankan usaha sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah memperoleh lahan perkebunan dengan mengajukan permohonan ijin lokasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga melakukan pembebasan lahan serta telah mengurus dan mendapatkan/ memiliki ijin-ijin terkait dengan usaha perkebunan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
3. Bahwa untuk usaha perkebunan sawit tersebut, Penggugat memiliki lahan kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang luas seluruhnya adalah 16.370,816 Ha (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan satu enam hektar), yang terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005;
4. Bahwa lokasi lahan milik Penggugat tersebut sebelum dilakukan penggarapan terlebih dulu dilakukan inventarisasi dan pernah ada pembebasan lahan dari warga sekitar, diantaranya adalah atas nama Erlangga seluas 45,84 Ha (empat puluh lima koma delapan empat hektar) dengan uang ganti rugi pada saat itu sebesar Rp20.628.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), ganti rugi kepada Salman, Abdul Wahid, dkk. pada tanggal 6 Desember tahun 2006, lahan tersebut pada saat dilakukan ganti rugi masih berupa hutan belantara. Penggugat mau melakukan ganti rugi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan dengan warga sekitar kebun;
5. Bahwa pada tahun 2007 setelah selesai dilakukan proses ganti rugi Tergugat I memasuki wilayah dalam areal HGU milik Penggugat dan melakukan penambangan di Blok I. 53 sehingga merusak jalan dan areal kebun, selain itu Tergugat juga mengakui bahwa lokasi di Blok 555.H 54 I. 54 adalah milik Tergugat, bahkan Tergugat I mendirikan rumah di lokasi areal HGU Nomor 33 Tahun 2005 milik Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tanpa didasari adanya alas hak yang sah menurut hukum, oleh karena

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



itu perbuatan Tergugat I jelas merugikan Penggugat;

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I melakukan aktifitas penambangan emas dan pasir sircon di lokasi kebun dan di dalam HGU milik Penggugat, maka untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan, Penggugat berusaha untuk mengingatkan dengan cara baik-baik kepada Tergugat I bahwa lokasi yang ditambang dan tempat didirikan rumah/tempat tinggal adalah areal HGU milik Penggugat, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I;
7. Bahwa setelah diperingatkan baik-baik oleh staf Penggugat, Tergugat I bukannya mereda tetapi malah semakin nekat untuk menguasai dan mengakui lahan milik Penggugat tersebut dengan cara membuat SKT yang ditengarai baru, namun tanggal dan tahunnya dibuat mundur seolah-olah lebih tua dari yang sebenarnya, melarang dan mengintimidasi karyawan Penggugat untuk tidak melakukan aktifitas di atas lahan yang Tergugat I klaim, memasang portal di jalan/akses masuk lokasi kebun yang dia kuasai secara sepihak;
8. Bahwa Tergugat I semakin lama semakin bertambah dalam melakukan penguasaan wilayah dengan tanpa alas hak yang sah, pada tahun 2012 Tergugat mengakui bahwa lahan miliknya adalah 13.041 (tiga belas ribu empat puluh satu) meter persegi, tetapi di lapangan yang dikuasai adalah 16 Ha (enam belas hektar), lama-lama penguasaan atas lahan tersebut terus merembet semakin luas semenjak tanaman sawit milik Penggugat mulai panen, bahkan Tergugat I sekarang tidak sendirian tetapi sudah dibantu atau diikuti pula oleh Tergugat II, III, IV dan kawan-kawan mulai memanen dan menjual buah sawit milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat;
9. Bahwa Tergugat saat pada awalnya hanya menunjukkan surat SKT tanggal 14 Oktober 2003 dengan luasan 13.041 (tiga belas ribu empat puluh satu) meter persegi, tetapi fakta di lapangan Tergugat I mengakui memiliki lahan lebih dari 100 Ha dan dengan sengaja Para Tergugat membuat SKT-SKT baru yang dibuat secara sepihak dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang atau aparat pemerintah yang sah;
10. Bahwa hal yang tidak masuk akal tiba-tiba pada tanggal 22 bulan September 2014 Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengakui dan mengklaim lahan seluas 100 hektar yang terletak di Blok 555, H.50-H.55 dan I.52- I. 56 adalah miliknya dan Para Tergugat tersebut juga melarang karyawan Penggugat untuk melakukan aktifitas, dan bahkan Para Tergugat telah memanen buah sawit milik Penggugat dengan alasan Para Tergugat

*Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016*



telah memenangkan perkara yang diajukan secara adat melalui Demang Kota Sampit dan memasang spanduk provokatif yang bunyinya "Pengumuman !!!, Berdasarkan Putusan Demang Adat Nomor 024/KPTS/STA.G/2014/DK-MBK/SPT, tanggal 22 September 2014 Let Perdamaian Adat Kota Sampit, tanah dan kebun sawit ini sah milik Sdr. Tuah, Sdr. Surdi, Sdr. Kiking dan Sdr. Rusdi warga Desa Kapuk Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ± 100 hektar dan dalam pengawasan Batamad Kotim";

11. Bahwa akibat adanya permasalahan pengakuan lahan milik Penggugat oleh Para Tergugat tersebut pada bulan Oktober 2014 telah diadakan pertemuan di Kantor estate MSM, yang saat itu difasilitasi Komandan Pleton Brimob Sampit (Bp. Syaefudin), dalam pertemuan tersebut Sdr. Tuah menunjukkan beberapa Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak dan diketahui oleh Sekdes Kapuk dan Demang Kepala Adat Kecamatan Mentaya Hulu, antara lain:

1. Surat Pernyataan atas nama Tuah, tanggal 7 Maret 2012;
2. Surat Pernyataan Surdi, tanggal 7 Maret 2012;
3. Surat pernyataan Rusdi, tanggal 7 Maret 2012;
4. Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tuah, tanggal 23 Oktober 2003;

12. Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Adat milik Para Tergugat yang dijadikan dasar hukum untuk mengklaim tanah milik Penggugat adalah cacat hukum, karena dengan jelas bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah yang diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012;

Bahwa dalam Pergub tersebut secara jelas dinyatakan syarat untuk membuat Surat Keterangan Tanah Adat adalah harus adanya bukti penguasaan fisik atas tanah, padahal kenyataannya Para Tergugat sama sekali tidak menguasai atas tanah yang dimohonkan, karena fakta yang sebenarnya pada tahun 2005 tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dan telah pula ditanami pohon kelapa sawit;

13. Bahwa disamping bertentangan dengan Peraturan Gubernur terhadap Surat Pernyataan maupun Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang di miliki oleh Tergugat I, II, IV, terdapat pula kejanggalan antara lain:

1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tuah tanggal 23 Oktober



2003 tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat I bukan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Tanah;

2. Tentang usia Sdr. Tuah. Dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 23 Oktober 2003 umur Sdr. Tuah (Tergugat I) adalah 57 tahun, sedang dalam Surat Pernyataan atas nama Sdr. Tuah tanggal 7 Maret 2012 disebutkan usia Sdr. Tuah (Tergugat I) adalah 57 tahun hal tersebut tidak lazim, masa ada umur pada tahun 2003 dengan pada saat tahun 2012 tetap 57 tahun;

3. Bahwa Surat Pernyataan Surdi tanggal 7 Maret 2012 dan Surat pernyataan Rusdi tanggal 7 Maret 2012, umur Surdi adalah 32 tahun dan umur Rusdi adalah 30 tahun, bila dikaitkan dengan riwayat penggarapan tanah adalah tidak nyambung, karena dalam riwayat penggarapan tanah tersebut sdr. Sordi maupun Rusdi menyebut bahwa tanah tersebut adalah hasil garapan sendiri sejak tahun 1985, bila Tergugat II (Surdi) pada tahun 2012 berusia 32 tahun berarti Tergugat II lahir pada tahun 1980, sedang dalam riwayat tanah Tergugat II membuka sendiri hutan sejak 1985 mana mungkin bisa terjadi anak baru umur 5 tahun bisa buka hutan bahkan makan saja masih disuapi, sedangkan Tergugat IV (Rusdi) pada tahun 2012 berumur 30 tahun berarti Tergugat IV lahir pada tahun 1982, tetapi dalam riwayat tanah tersebut bahwa Tergugat IV menyatakan bahwa tanah tersebut adalah garapan sendiri dari pembukaan hutan kosong pada tahun 1985 hal tersebut juga tidak masuk akal masa ada anak baru berusia 3 tahun bisa menggarap hutan;

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang telah melarang anak buah atau karyawan Penggugat untuk melakukan panen, tetapi buah sawit milik Penggugat tersebut justru dipanen oleh Para Tergugat tanpa seijin dari Penggugat, maka akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp536.400.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Rekapan Kerugian Klaim Tuah, dkk.

Di Blok 555

Tonase/ bulan (MT)	Bulan	Jumlah	Yield/Ha	Total Tonase (MT)	Tonase/ bulan (MT)	Tonase /1 x Panen (MT)
13.78	Mar-Des	9	9	124	13.78	4.59

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.80	Jan-Okt	10	10	138	3.80	4.60
Total		19		262	27.58	9.19

Keterangan:

Panen dalam satu bulan 3 kali.

Luas lahan yang dikuasai adalah 13,75 Ha (tiga belas koma tujuh lima hektar):

a. Kerugian tahun 2013 dan 2014 di Blok 555 adalah:

- Tahun 2013 (Mar-Des), luas yang dikuasai oleh Tergugat I, dkk. = 13,78 Ha (tiga belas koma tujuh delapan hektar), dalam satu bulan panen 3 kali, lama menguasai lahan 9 bulan, harga sawit Rp1.200.000,00 per ton, jadi kerugian selama tahun 2013 adalah = 4,59 ton x 3 x 9 bulan x Rp1.200.000,00 = 124 ton x Rp1.200.000,00 = Rp148.800.000,00;
- Tahun 2014 (Jan-Okt), luas yang dikuasai oleh Tergugat I, dkk. = 13,78 Ha (tiga belas koma tujuh delapan hektar), dalam satu bulan panen 3 kali, lama menguasai lahan 10 bulan, harga sawit Rp1.200.000,00 per ton, jadi kerugian selama tahun 2014 adalah = 4,60 ton x 3 x 10 bulan x Rp1.200.000,00 = 138 ton x Rp1.200.000,00 = Rp165.600.000,00;

Rekapan kerugian klaim Tuah, dkk.

Di Blok 561

Tahun	Bulan	Jumlah	Yield/Ha	Total Tonase (MT)	Tonase/ bulan (MT)	Tonase /1 x Panen (MT)
2014	Sept-Okt	1	1.5	57	57.00	19.00
Total		1		57	57.00	19.00

Keterangan:

Panen dalam satu bulan 3 kali.

Luas lahan yang dikuasai adalah 38.07 Ha (tiga puluh delapan koma tujuh hektar):

b. Kerugian tahun 2014 di Blok 561 adalah:

- Tahun 2014 (Sept-Okt), luas yang dikuasai oleh Tergugat I, dkk. = 38,07 Ha (tiga puluh delapan koma tujuh hektar), dalam satu bulan panen 3 kali, lama menguasai lahan 1 bulan, harga sawit Rp1.200.000,00 per ton, jadi kerugian selama tahun 2014 adalah =

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19,00 ton x 3 x 1 bulan x Rp1.200.000,00 = 57 ton x
Rp1.200.000,00 = Rp68.400.000,00;

Rekapan kerugian klaim Tuah, dkk.

di Blok 560

Tahun	Bulan	Jumlah	Yield/Ha	Total Tonase (MT)	Tonase/ bulan (MT)	Tonase /1 x Panen (MT)
2014	Sept-Okt	1	1.5	28	28,00	9.33
Total		1		28	28,00	9.33

Keterangan:

Panen dalam satu bulan 3 kali.

Luas lahan yang dikuasai adalah 18.98 Ha (delapan belas koma sembilan delapan hektar):

c. Kerugian tahun 2014 di Blok 560 adalah:

- Tahun 2014 (Sept-Okt), luas yang dikuasai oleh Tergugat I, dkk. = 18,98 Ha (delapan belas koma sembilan delapan hektar), dalam satu bulan panen 3 kali, lama menguasai lahan 1 bulan, harga sawit Rp1.200.000,00 per ton, jadi kerugian selama tahun 2014 adalah = 9,33 ton x 3 x 1 bulan x Rp1.200.000,00 = 28 ton x Rp1.200.000,00 = Rp33.600.000,00;

Rekapan kerugian klaim Tuah, dkk.

di Blok 554

Tahun	Bulan	Jumlah	Yield/Ha	Total Tonase (MT)	Tonase/ bulan (MT)	Tonase /1 x Panen (MT)
2014	Sept-Okt	1	1.5	37	37,00	12.33
Total		1		37	37,00	12.33

Keterangan:

Panen dalam satu bulan 3 kali

Luas lahan yang dikuasai adalah 24,50 Ha (dua puluh empat koma lima hektar):

d. Kerugian tahun 2014 di Blok 554 adalah:

- Tahun 2014 (Sept-Okt), luas yang dikuasai oleh Tergugat I, dkk. = 24,50 Ha (dua puluh empat koma lima hektar), dalam satu bulan panen 3 kali, lama menguasai lahan 1 bulan, harga sawit Rp1.200.000,00 per ton, jadi kerugian selama tahun 2014 adalah =

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



$$12,33 \text{ ton} \times 3 \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1200.000,00 = 37 \text{ ton} \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}44.400.000,00;$$

Rekapan kerugian klaim Tuah, dkk
di Blok 553

Tahun	Bulan	Jumlah	Yield/Ha	Total Tonase (MT)	Tonase/ bulan (MT)	Tonase /1 x Panen (MT)
2014	Sept-Okt	1	1.5	63	63,00	21.00
Total		1		63	63,00	21.00

Keterangan:

Panen dalam satu bulan 3 kali.

Luas lahan yang dikuasai adalah 41,75 Ha (empat puluh satu koma tujuh lima hektar):

e. Kerugian tahun 2014 di Blok 553 adalah:

- Tahun 2014 (Sept-Okt), luas yang dikuasai oleh Tergugat I, dkk. = 41,75 Ha (empat puluh satu koma tujuh lima hektar), dalam satu bulan panen 3 kali, lama menguasai lahan 1 bulan, harga sawit Rp1.200.000,00 per ton, jadi kerugian selama tahun 2014 adalah = $12,33 \text{ ton} \times 3 \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.200.000,00 = 63 \text{ ton} \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}75.600.000,00$

15. Bahwa karena Para Tergugat bukanlah pemilik atas tanaman sawit tersebut, dan juga lokasi lahan tersebut adalah milik Penggugat dengan disertai alas hak yang sah menurut hukum yaitu berupa Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005, maka jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melakukan kegiatan panen di atas lahan seluas ± 100 hektar di areal lahan/tanah yang sudah ada milik Penggugat, dengan tanpa didasari adanya alas hak yang sah menurut Sertifikat HGU 33 Tahun 2005 hukum, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
17. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang menyebabkan pihak Penggugat mengalami kerugian, maka wajar bila Tergugat harus dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman untuk membayar segala kerugian tersebut sebesar Rp536.400.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

18. Bahwa karena Para Tergugat bukanlah pemilik lahan melainkan pemilik SKT ditengarai fiktif, oleh karena itu surat-surat berupa SKT-SKT yang dimilikinya Para Tergugat harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat menguasai dan memanen sawit milik Penggugat didasarkan atas surat-surat yang tidak sah atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka Para Tergugat harus meninggalkan lokasi objek sengketa;
20. Bahwa untuk menjamin bahwa Para Tergugat bisa membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat jika gugatan dikabulkan, dan untuk menghindari Para Tergugat melakukan perbuatan hukum mengalihkan lahan atau memindah-tangankan lahan tersebut pada pihak lain, maka perlu dilakukan penyitaan jaminan terhadap tanah yang terletak di Desa Kapuk sebagaimana dalam Sertifikat HGU 33 Tahun 2005;
21. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat nantinya mau menyerahkan objek sengketa dengan suka rela, mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan atau kesengajaannya tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa karena gugatan diajukan atas dalil-dalil, bukti dan dasar hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa banding, *verzet*, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah/lahan perkebunan seluas 16.370,816 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan satu enam) Hektar sebagaimana tercantum dalam bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 2005, Kecamatan Mentaya Hulu;
3. Menyatakan bahwa terhadap pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di atas lahan/tanah objek sengketa Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik Penggugat;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan panen sawit milik Penggugat serta mengklaim/menguasai secara sepihak atas lahan seluas 100 Ha (seratus hektar) yang berada di dalam HGU Nomor 33 Tahun 2005 sejak tahun 2007 sampai tahun 2014, pengakuan Para Tergugat tersebut tanpa didukung adanya alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat;
5. Menyatakan terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing:
 1. Surat Pernyataan atas nama Tuah, tanggal 7 Maret 2012;
 2. Surat Pernyataan Surdi, tanggal 7 Maret 2012;
 3. Surat pernyataan Rusdi, tanggal 7 Maret 2012;dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tuah tanggal 23 Oktober 2003 serta surat-surat lain yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk menguasai lokasi/lahan sawit milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan;
7. Menghukum Tergugat I, II, II dan IV secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp536.400.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh/menguasai tanah atau hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi tersebut kepada Penggugat, serta mengosongkannya/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik dan tanpa beban apapun, jika tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dengan sukarela, maka dilakukan pengosongan paksa;
9. Menghukum Tergugat I, II, II dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari bila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, II, II dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pihak Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena gugatan pihak Penggugat tidak sempurna dan tidak jelas mengenai *posita* serta *petitumnya*;
2. Bahwa gugatan pihak Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, karena pihak Tergugat I dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau kurang lebih dua (2) tahun pihak Tergugat I bekerja di perusahaan PT Mentaya Sawit Mas (MSM), pihak Penggugat dan pihak Tergugat I diberi tugas oleh pimpinan perusahaan pada waktu itu sebagai bagian pengamanan pada saat pembukaan lahan atau areal saat pembukaan dan penggarapan lahan kebun perusahaan;
3. Bahwa tanah/lahan seluas kurang lebih 100 Ha (seratus hektar) pada saat pihak Tergugat I sebagai karyawan dan bagian pengamanan perusahaan selama di perusahaan pihak Penggugat, tanah atau lahan tersebut tidak pernah terjadi sengketa, yang mana selaku pimpinan perusahaan pada saat itu bernama Bapak Ilham dan tidak seperti yang terjadi sekarang ini;
4. Bahwa tanah/lahan seluas kurang lebih 100 Ha (seratus hektar) yang sekarang terjadi sengketa diantara para pihak Tergugat I, II, III, dan IV dengan pihak Penggugat adalah tidak termasuk dalam Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005 perusahaan PT Mentaya Sawit Mas (MSM) atau di luar kawasan dari Hak Guna Usaha perusahaan pihak Penggugat. Bahwa berdasarkan alamat dari letak lokasi HGU perusahaan pihak Penggugat adalah pada wilayah hukum Desa Tangar, Desa Baampah, Desa Tanjung Batur dan Desa Penda Durian, karenanya bertentangan dengan isi Sertifikat HGU perusahaan pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dari perbuatan pihak Penggugat sebagaimana alasan atau sanggahan serta jawaban dari poin nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut di atas, maka perbuatan pihak Penggugat dengan sengaja, semaunya, sewenang-wenang, menggarap tanah/lahan dengan beritikad tidak baik terhadap hak-hak dari para pihak Tergugat I, II, III, dan IV. Karenanya perbuatan pihak Penggugat tersebut adalah menggelapkan, merampas tanah/lahan dari hak-hak Para Tergugat I, II, III, dan IV dengan melakukan perbuatan beritikad tidak baik dan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2014/PN.Spt., tanggal 25 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan perkebunan seluas 16.370,816 hektar sebagaimana tercantum dalam bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 2005 Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Menyatakan bahwa pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di atas lahan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang berkaitan dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan IV tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi/ganti rugi kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk keseluruhan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa tersebut kepada Penggugat, setelah Penggugat membayar kompensasi/ganti rugi kepada Tergugat I, II, III dan IV;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.436.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT.PLK., tanggal 7 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I/Kuasa Tergugat II, III, dan IV sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding I/ Kuasa Pembanding II, III dan IV/Kuasa Terbanding II, III dan IV maupun dari Pembanding semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 25 Juni 2015 Nomor 80/Pdt.G/2014/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 25 Juni 2015 Nomor 80/Pdt.G/2014/PN.Spt., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan perkebunan seluas 16.370,816 hektar sebagaimana tercantum dalam bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 2005, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Menyatakan bahwa pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di atas lahan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang berkaitan dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan IV tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa tersebut kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum semula Tergugat I/Kuasa Tergugat II, III, dan IV sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding I/Kuasa Pembanding II, III dan IV/Kuasa Terbanding II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasi Nomor 80/Akta.Pdt.G/2014/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2016, kemudian

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Desember 2015 Nomor 77/PDT/2015/PT.PLK., pada pertimbangan hukum halaman 22, yaitu menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Juni 2015 Nomor 80/Pdt.G/2014/PN.Spt., kemudian sebaliknya pada di amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya seterusnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, maka Pemohon kasasi menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut tidak jelas atau kontradiktif dengan pertimbangan hukum tidak sempurna atau tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum;

Bahwa dari eksepsi Pemohon Kasasi. I, II, III dan IV menyatakan secara tegas menolak dan dibatalkan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya atau putusan Pengadilan Negeri Sampit dengan alasan hukum tidak mencerminkan kepastian dan keadilan atas hukum;

2. Bahwa berdasarkan eksepsi Pemohon Kasasi. I, II, III, dan IV dari poin nomor 1 dan nomor 2 tersebut di atas, maka eksepsi Pemohon Kasasi, I, II, III dan IV dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa berdasarkan dari putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Juni 2015, Nomor 80/Pdt.G/2014/PN.Spt., maka secara jelas bertentangan dengan prinsip hukum dengan semudahnya memberikan pertimbangan sebagaimana kata atau kalimat memperbaiki, membatalkan dan menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Sampit adalah sangat kontradiktif dengan azas hukum;
2. Bahwa dari tahun 1992 Pemohon Kasasi. I, II, III dan IV telah menetapkan dan bertempat tinggal di Dukuh Ipuh untuk berusaha atau kerja membiayai

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



hidup keluarga, serta menggarap tanah hutan tahun demi tahun dan seterusnya dengan ditanami pohon karet, pohon buah-buahan dan berladang padi, yang akhirnya luas garapan tanah hutan di ukur ± 100 Ha (seratus hektar) dikuasai secara hukum adat dengan hak ulayat secara terus dirawat, dipelihara bahkan ada kuburan atau makam dan tiang pantar dari kayu ulin, maka sah tanah ± 100 Ha (seratus hektar) garapan atau hak milik Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;

3. Bahwa sebelum kedatangan dari Termohon Kasasi (PT Mentaya Sawit Mas) belum pernah terjadi sengketa dengan pihak manapun dengan terbitnya surat-surat tanah sebagai bukti kepemilikan Pemohon Kasasi I, II, III dan IV yaitu:

1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tuah, tertanggal 07 Maret 2003 dengan kode bukti T-1;
2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tuah, tertanggal 23 Oktober 2003 dengan kode bukti T-2;

Karenanya tanah yang disengketakan ± 100 Ha (seratus hektar) antara Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dengan Termohon Kasasi adalah sah milik atau penguasaan Pemohon Kasasi. I, II, III dan IV berdasarkan riwayat perolehan tanah atau kepemilikan sebagaimana uraian dalam kalimat pada poin nomor 2 pokok perkara di atas;

4. Bahwa sebelum terbitnya Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005 atas nama Termohon Kasasi, terlebih dahulu turun ke lokasi dengan catatan tanah hutan terbagi dua bagian, yaitu:
- a. Tanah hutan masyarakat berdasarkan aturan hukum adalah dihitung dari tepi kali besar dan kali kecil atau anak kali 2000 meter (2 Km), merupakan hak warga atau masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal disitu untuk digarap;
 - b. Tanah hutan negara di hitung setelah tanah masyarakat dari 2000 meter (2 Km) dan seterusnya adalah merupakan tanah hutan hak Negara;

Karenanya tanah hutan warga atau masyarakat di lapangan sering terjadi permasalahan dengan pihak perusahaan perkebunan sawit yang seenaknya membuka lahan atau menggarap tanpa memperhatikan sebagian hak-hak warga sebagaimana aturan pemerintah terhadap perusahaan perkebunan, dari luas HGU perusahaan berkewajiban memberikan hak untuk warga atau masyarakat 20% (dua puluh persen) sebagai perkebunan plasma sebagai salah satu bentuk kepedulian meningkatkan taraf hidup warga masyarakat di sekitar perkebunan milik perusahaan. Maka dari itu dari pihak Termohon



Kasasi sama sekali tidak memenuhi kewajiban berdasarkan aturan pemerintah yaitu dari HGU 16.370,816 Ha x 20% = 3.274,163 Ha (tiga ribu dua ratus empat koma satu enam tiga hektar) adalah kebun sawit plasma yang diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar perkebunan sawit sebagai mitra;

5. Bahwa pada HGU perusahaan Termohon Kasasi seluas 16.370,816 Ha (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan satu enam hektar) secara hukum tidak memenuhi kewajiban terhadap pemerintah dengan tidak bertanggung jawab pada warga masyarakat, karenanya Sertifikat HGU PT Mentaya Sawit Mas (MSM) Termohon Kasasi adalah cacat hukum atau sengketa hukum dengan pihak Pemohon Kasasi. I, II, III dan IV semata-mata mengutamakan kepentingan Termohon Kasasi (PT Mentaya Sawit Mas) saja dengan mengesampingkan hak warga masyarakat sebagai mitra dalam berusaha terutama perkebunan sawit Termohon kasasi;
6. Bahwa dari Sertifikat HGU perusahaan untuk sebagian disiapkan kebun sawit plasma bagi warga masyarakat, karenanya Termohon Kasasi (PT Mentaya Sawit Mas) melakukan tindakan tidak memenuhi kewajiban atas masyarakat berdirinya perkebunan sawit. Maksud pemerintah agar warga masyarakat setempat tidak jadi penonton saja, atas dasar atau alasan ini maka Termohon Kasasi (PT Mentaya Sawit Mas) secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa maksud pemerintah setiap berdirinya perkebunan sawit, sebagai salah satu syarat perusahaan menyediakan kebun sawit plasma bagi warga masyarakat hidup dan bertempat tinggal berdekatan dengan perusahaan perkebunan, agar taraf hidup warga masyarakat setempat terjadi perubahan dan meningkat supaya tidak akan terjadi permasalahan diantara dua pihak, perusahaan dan warga masyarakat sepanjang masa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 20 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa penguasaan Penggugat atas objek sengketa adalah berdasarkan bukti SHGU Nomor 33 Tahun 2005 yang sah, oleh karena tanah objek sengketa yang selama ini dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding berada dalam lokasi HGU Nomor 33 Tahun 2005 milik Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan terhadap Para Tergugat telah diberikan ganti rugi oleh Penggugat, maka penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TUAH bin TUBIL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TUAH bin TUBIL**, 2. **SURDI**, 3. **KIKING** dan 4. **RUSDI** tersebut;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2052
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)